



**CATATAN SIDANG**

Nomor 361/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Iriani Br. Hutabarat;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. ....Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;

R. Purba ..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Iriani Br. Hutabarat;
Tempat lahir	: Desa Dame;
Umur/tanggal lahir	: 70 Tahun / 14 Januari 1951;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/460/XII/2021/Reskrim tanggal 10 Desember 2021;;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 6 Kg;

- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Suherman dan Samsuria dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, sekira Pkl. 11.00 Wib di Areal Blok 52 Afd. I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Ds. Dame Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang dicuri adalah 2 (dua) karung goni plastik brondolan Buah kelapa Sawit berat 6 Kg milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Pencurian tersebut adalah IRIANA Br HUTABARAT, Pr, 70 Tahun, Kristen, Mengurus Rumah Tangga dan IRENE METALAYO Br. SITORUS, Pr. 12 Thn, Kristen, Pelajar ( SMP Kelas I ) alamat yang sama Dsn I Ds. Dame Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sedangkan alat yang digunakan 2 (dua) lembar karung goni plastik yang digunakan tempat brondolan buah kelapa sawit, sakis mengetahui Pencurian tersebut dari laporan anggotanya SUHARMAN, dan SAMSURIA yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa IRIANI Br. HUTABARAT dan IRENE METALOYA Br. SITORUS pada saat melakukan Pencurian bahwasannya cara Terdakwa IRIANI Br. HUTABARAT Dkk Melakukan Pencurian tersebut dengan cara mengambil Atau mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon sawit kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik, tidak ada izin dari pihak Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar dan Pihak Perkebunan Socfindo Bangun Bandar Mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit berat 6 kg dengan harga Rp. 2.700,- ( dua ribu tujuh ratus rupiah) = Rp. 16.200,- ( enam belas ribu dua ratus rupiah );

- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 361/Pid.C/2021/PN Srh



**PUTUSAN**

**Nomor: 361Pid.C/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Iriani Br. Hutabarat**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iriani Br. Hutabarat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 361/Pid.C/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat 6 (enam) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 361/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Iriani Br. Hutabarat;  
Tempat lahir : Desa Dame;  
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 14 Januari 1951;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iriani Br. Hutabarat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik berisi brondolan buah kelapa sawit berat 6 (enam) Kilogram;Dikembalikan kepada PT Socfindo Bangun Bandar;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL**

Di\_

**Jalan Dolok Masihul – Tebing Tinggi Km.18**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 361/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. Iriani Br. Hutabarat ;</b>	<b>Duma Sari Rambe,</b> <b>S.H., M.H.</b>	R Purba

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.  
- Pidana.